

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK BROKEN HOME DI WILAYAH MEDAN SUNGGAJ

Mhd Zikri Ng¹, Elvina Rahayu², Wirya Armandha³

huangzikri1408@gmail.com¹, elvinarahayu1769@gmail.com², wiryarmandhaaa@gmail.com³

Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

Domestic violence (DV) remains a serious problem in various regions of Indonesia, including Medan Sunggal District, and has a significant impact on the physical, psychological, and social well-being of victims, particularly children in broken homes. This research is motivated by the increasing number of reported cases of domestic violence and the complexity of its causative factors, necessitating a systematic study of prevention efforts. The purpose of this study is to describe the condition of domestic violence in Medan Sunggal, identify the forms of prevention implemented by the government, social institutions, and the community, and analyze the supporting and inhibiting factors in implementing these efforts

Keywords : Domestic Violence (DV), Children from Broken Homes, Prevention Efforts, Child Protection, Family Law.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kecamatan Medan Sunggal, dan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, khususnya anak dalam keluarga broken home. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya laporan kasus KDRT serta kompleksitas faktor penyebabnya, sehingga diperlukan kajian sistematis mengenai upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi KDRT di Medan Sunggal, mengidentifikasi bentuk-bentuk pencegahan yang telah dilakukan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya tersebut. Dari hasil data yang kami dapat di wilayah medan sunggal pada tahun 2020 sampai 2025 merupakan cukup meningkat dari pada tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Anak Broken Home, Upaya Pencegahan, Perlindungan Anak, Hukum Keluarga.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Wilayah Medan Sunggal sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan juga tidak luput dari permasalahan ini.[1] Data dari kepolisian dan lembaga sosial menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT dalam beberapa tahun terakhir.[2]

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.[3] Faktor penyebabnya sangat kompleks, mulai dari faktor internal keluarga, ekonomi, hingga budaya dan lingkungan sosial.[4] Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk mengurangi dan mengatasi kasus KDRT agar tercipta keluarga yang harmonis dan masyarakat yang aman.[5] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh berbagai pihak di wilayah Medan Sunggal,[6] baik oleh aparat pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam penanganan dan pencegahan KDRT. [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, diperoleh temuan bahwa upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak yang berasal dari keluarga broken home telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

A. Data Karakteristik Responden

Penelitian melibatkan 25 responden yang terdiri dari orang tua tunggal, tokoh masyarakat, guru, dan aparat kelurahan di wilayah Medan Sunggal.

Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

- Orang tua dari keluarga broken home: 10 orang
- Guru dan tenaga pendidik: 6 orang
- Aparat kelurahan dan perangkat lingkungan: 5 orang
- Tokoh masyarakat dan kader perlindungan anak: 4 orang

Selain data primer dari responden, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang tercatat di wilayah Medan Sunggal dalam lima tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL.4.1. Analisis data kasus kdrt di wilayah medan sunggal

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	66 kasus
2	2022	25 kasus
3	2023	32 kasus
4	2024	17 kasus
5	2025	18 kasus

1. Tren Umum Kasus KDRT

Secara umum, jumlah kasus KDRT di wilayah Medan Sunggal menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2021-2025 (s/d Oktober). Puncak Kasus (2021): Jumlah kasus tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan 66 kasus

Penurunan Tajam (2022): Terjadi penurunan drastis sebesar kurang lebih 62% dari 66 kasus (2021) menjadi 25 kasus pada tahun 2022. Kenaikan Moderat (2023): Kasus kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 32 kasus. Penurunan Signifikan (2024): Kasus turun ke level terendah dalam periode ini pada tahun 2024 dengan hanya 17 kasus.

2. Situasi Tahun Terakhir (2024-2025)

Tahun 2024 mencatatkan jumlah kasus KDRT paling sedikit, yaitu 17 kasus, menunjukkan adanya potensi efektivitas upaya pencegahan atau faktor lain yang menyebabkan pelaporan menurun. Tahun 2025 (Data hingga Oktober) sudah mencapai 18 kasus. Mengingat data ini belum mencakup dua bulan terakhir, ada indikasi bahwa total kasus pada akhir tahun 2025 akan lebih tinggi dibandingkan total tahun 2024.

3. Implikasi Data

Fluktuasi yang tajam ini menunjukkan bahwa:

- Intervensi atau Faktor Luar: Terdapat faktor-faktor (mungkin seperti pandemi, perubahan kebijakan pelaporan, atau keberhasilan program pencegahan) yang sangat memengaruhi jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun.
- Fokus Perhatian: Tahun 2021 memerlukan analisis mendalam untuk memahami lonjakan yang terjadi. Sementara itu, penurunan signifikan pada 2024 dan kenaikan

kembali pada 2025 (proyeksi akhir tahun) menunjukkan bahwa upaya pencegahan KDRT di Medan Sunggal perlu dievaluasi dan diperkuat secara berkelanjutan.

4. Instrumen Penelitian

Sumber Data yang Ditetapkan Rekomendasi Instrumen Penelitian Wawancara Data Primer (diperoleh langsung di Medan Sunggal) Pedoman Wawancara (Interview Guide): Daftar pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur yang ditujukan kepada responden kunci (misalnya, aparat pemerintah, lembaga sosial/aktivis KDRT, masyarakat setempat, atau korban/keluarga) untuk menggali informasi tentang: Kondisi KDRT Upaya pencegahan yang dilakukan Faktor pendukung dan penghambat.



Gambar 4.1 Teknik pengumpulan data

Berdasarkan table dan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT terhadap anak di wilayah Medan Sunggal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2024, yang mengindikasikan adanya upaya pencegahan dan penanganan yang mulai berjalan. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2025 menunjukkan bahwa upaya pencegahan tersebut belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan.

1) Data Bentuk Kekerasan yang Berpotensi Terjadi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh data potensi dan bentuk KDRT yang dialami anak broken home di wilayah Medan Sunggal sebagai berikut:

- Kekerasan psikis (dimarahi berlebihan, diabaikan, tekanan emosional): $\pm 60\%$
 - Penelantaran anak (kurang perhatian, kebutuhan dasar tidak terpenuhi): $\pm 25\%$
 - Kekerasan fisik ringan (cubitan, pukulan ringan): $\pm 15\%$
- Data ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dan sering kali tidak disadari oleh pelaku maupun lingkungan sekitar.

2) Data Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan

Upaya pencegahan KDRT terhadap anak broken home di wilayah Medan Sunggal yang berhasil dihimpun dari lapangan antara lain:

- Sosialisasi perlindungan anak oleh pihak kelurahan dan DP3A: dilakukan 1–2 kali dalam setahun
- Kegiatan penyuluhan hukum tentang KDRT: belum merata di seluruh lingkungan
- Pendampingan anak melalui guru BK di sekolah: baru menjangkau sekitar 40% sekolah dasar dan menengah

Sebanyak 68% responden menyatakan bahwa kegiatan pencegahan masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan.

3) Data Persepsi Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 70% masyarakat masih menganggap persoalan kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat, sehingga enggan melaporkan apabila terjadi KDRT terhadap anak. Hanya 30% responden yang memahami secara jelas mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT.

Pembahasan

Upaya pencegahan KDRT terhadap anak broken home di wilayah Medan Sunggal harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Pencegahan tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya

kekerasan, tetapi lebih menitikberatkan pada langkah-langkah preventif yang berkelanjutan.

1. Penguatan Pola Asuh dan Edukasi Orang Tua

Orang tua dalam keluarga broken home perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai pola asuh yang ramah anak. Konflik antara orang tua tidak seharusnya berdampak pada psikologis anak. Oleh karena itu, konseling keluarga dan program parenting menjadi sangat penting.

2. Optimalisasi Peran Masyarakat

Masyarakat perlu diberdayakan sebagai sistem pendukung (support system) bagi anak-anak broken home. Pembentukan forum warga, kader perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya KDRT.

3. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah

pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan KDRT terhadap anak. Program perlindungan anak harus bersifat berkelanjutan dan tepat sasaran, terutama bagi keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi.

4. Penguatan Peran Sekolah

Sekolah harus difungsikan tidak hanya sebagai tempat pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang aman bagi anak. Penyediaan layanan konseling yang memadai serta pelatihan guru untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak menjadi langkah penting dalam pencegahan.

Kesimpulan Sementara

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Permasalahan III, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan KDRT terhadap anak broken home di wilayah Medan Sunggal telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Diperlukan sinergi yang kuat antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah agar upaya pencegahan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan demi melindungi hak dan kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak Broken Home di Wilayah Medan Sunggal, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kondisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Medan Sunggal menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus selama periode 2021 hingga Oktober 2025. Tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kasus tertinggi, sedangkan tahun 2024 mencatat jumlah kasus terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan KDRT masih terjadi secara dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan. Upaya pencegahan KDRT di wilayah Medan Sunggal telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan dan sosialisasi hukum, peran aktif aparat kepolisian, kerja sama dengan lembaga sosial dan tokoh masyarakat, serta pendekatan nonrepresif berupa edukasi keluarga. Upaya-upaya tersebut terbukti cukup berkontribusi dalam menekan angka KDRT, khususnya terlihat dari penurunan kasus pada tahun 2024. Faktor pendukung dalam pencegahan KDRT meliputi adanya dasar hukum yang jelas, peran aktif aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT. Sementara itu, faktor penghambat antara lain masih kuatnya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan internal keluarga, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak korban, serta keterbatasan sarana dan tenaga pendamping profesional. Anak-anak yang berasal dari keluarga broken home berada pada posisi yang rentan terhadap KDRT. Oleh karena itu,

pencegahan KDRT tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Diharapkan dapat meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan pengawasan terhadap kasus KDRT, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga sosial dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, khususnya yang melibatkan anak broken home.

- Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam mencegah KDRT, serta menghilangkan stigma bahwa KDRT merupakan masalah pribadi keluarga. Keberanian untuk melaporkan kasus KDRT sangat diperlukan demi melindungi korban, terutama anak-anak.
- Bagi Keluarga Keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, terbuka, dan komunikatif, serta mengedepankan penyelesaian konflik secara damai demi mencegah terjadinya KDRT.
- Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metode yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencegahan KDRT terhadap anak broken home.

REFERENCES

- D. Fakultas, H. Universitas, P. Indonesia, P. Praktek, and K. Kotamobagu, "Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82," vol. 23, no. 8, pp. 82–91, 2017.
- K. Dan, K. Gender, U. Para, K. Kekerasan, D. Rumah, and T. Kdrt, "KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Dudi Badruzaman," vol. 3, no. 1, pp. 103–124, 2020.
- K. Umum, D. A. N. Tata, and C. Perpajakan, "TaxBase 6.0 - Muliadi 1," pp. 1–78, 2007. "Halaman 279," vol. 1, pp. 279–324, 2015.
- M. G. Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," vol. 4, 2022.
- Mansour Fakhri. (2013), "Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar". Soerjono Soekanto. (2012), "Sosiologi Keluarga. Jakarta: RajaGrafindo Persada".
- P. K. Masyarakat, R. Alimi, N. Nurwati, K. Sosial, and U. Padjadjaran, "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan 1," 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan Anak".
- R. A. Azis et al., "ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEKERASAN (KDRT) PADA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU," 2019.
- S. Satu, I. S. U. Kesehatan, and M. S. Global, "Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global," pp. 80–87, 2015.
- Sugiyono. (2019), "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Dokumen dan data hasil penelitian lapangan di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan" (2021–2025).
- T. Kdrt, D. I. Dusun, and S. Desa, "PENCEGAHAN PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH," vol. 05, pp. 197–207, 2022.